BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terdiri dari dua kategori yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat juga dikenal sebagai pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kebutuhan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara (Erlindawati & Novianti, 2020).

Jenis pajak daerah di Indonesia sendiri beraneka-ragam salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan salah satu sumber pajak yang paling potensial untuk menghasilkan uang bagi negara, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara (Indriyasari & Maryono, 2022).

Salah satu cara untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Pendapat negara saat ini sangat dipengaruhi oleh pajak. Karena pajak memengaruhi perekonomian, struktur dan kualitas penduduk, dan stabilitas sosial ekonomi dan politik, pajak merupakan sumber dana yang potensial bagi negara. Akibatnya, pemerintah daerah dan pusat harus memprioritaskan pengelolaan pajak. Pajak telah menjadi sesuatu yang biasa bagi masyarakat Indonesia saat ini, sebagian orang telah menggunakannya sebagai sarana untuk membantu melaksanakan tugas negara yang dilakukan pemerintah. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk mendorong ekonomi, menjalankan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum (Wulandari & Wahyudi, 2022).

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, Republik Indonesia mendukung hak dan kewajiban setiap orang untuk membayar pajak. Karena pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diwajibkan untuk membiayai pembangunan nasional, warga negara diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui

perpajakan. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai operasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah membantu mencapai kerjasama ekonomi dan pembangunan nasional melalui pembayaran (Momuat et al., 2022).

Prinsip keadilan dan kesederhanaan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang mendapatkan manfaat dari bumi, tanah, dan bangunan juga memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik, sehingga mereka harus membayar pajak. Mengingat pentingnya pajak, sangat diharapkan bahwa masyarakat benar-benar terlibat dan memberikan kontribusi untuk mendukung pembiayaan daerah. Akibatnya, masyarakat harus bertanggung jawab untuk membayar PBB sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaan pembayaran pajak karena masyarakat kurang menyadari kewajibannya untuk membayar pajak (Momuat et al., 2022).

Tidak tercapainya tujuan perpajakan yang telah ditetapkan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak, salah satunya adalah tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa tinggi rendahnya pendapatan setiap orang itu tidak sama atau berbeda-beda tergantung pada pekerjaan mereka. Selain tingkat pendapatan, faktor lainnya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah tingkat pendidikan, pendidikan mempengaruhi

pemahaman dan tanggung jawab moral seseorang terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selain tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar PBB, dimana jika penilaian seseorang akan kinerja dan integritas dari otoritas pajak akan mempengaruhi kesadarannya membayar pajak (Momuat et al., 2022).

Sejak pengelolaan PBB di Kudus diserahkan dari KPP Pratama Kudus kepada Pemkab Kudus pada tahun 2013, nilai tunggakan PBB telah berkurang dari sebelumnya mencapai puluhan miliar menjadi hanya Rp 10 miliaran. Penerimaan PBB hingga akhir Agustus 2023 sebesar 35,49 miliar rupiah, atau 79,51 persen dari target tahunan sebesar 44,64 miliar rupiah (ReJogja, 2023).

Data Tingkat Kepatuhan WP Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Kudus

	Pokok Ketetapan		R	Re <mark>alisasi Po</mark> kok		
Tahun				Ketetapa n		Rata-rata(%)
	SPPT	Jumlah (Rp) SPPT	Jumlah (R))	
2018	384.376	25.681.994.55	354.72	2 <mark>24.085.</mark> 538.6	26	93,8
2019	388.186	26.278.987.33	343.83	2 <mark>24.149.</mark> 395.3	95	91,9
2020	391.848	37.030.788.26	58 309.59	9 <mark>30.989.</mark> 882.6	52	83,7
2021	394.848	40.497.296.49	95 359.37	0 38.214.448.2	84	94,4
2022	401.209	47.754.411.95	51 309.32	3 <mark>38.655.</mark> 607.0	88	80,9
2023	408.193	49.435.990.93	34 315.72	6 41.137.681.3	13	83,2

Sumber: Dokumen BPPKAD Kabupaten Kudus (2023)

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 memang belum sesuai target. Akan tetapi, di tengah pandemi COVID-19 kami tetap berupaya yang terbaik, kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana di Kudus. Ia

mengungkapkan sejak awal memang diprediksi sulit memenuhi target di tengah pandemi COVID-19 (jateng.antaranews, 2020).

Tahun 2022 jumlah desa yang sudah lunas PBB 100 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sudah ada yang tingkat kecamatan lunas seluruhnya. Hal itu, kata dia, disebabkan karena adanya memberlakukan tarif PBB yang baru setelah ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal itu berdampak pada jumlah desa yang bisa melunasi PBB sebelum jatuh tempo berkurang. Berdasarkan catatan hingga tanggal 29 November 2022 dari 132 desa/kelurahan baru delapan desa yang sudah lunas PBB 100 persen (jateng.antaranews, 2022).

Pada tabel 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Kudus dari tahun 2018-2023 belum mencapai target 100%, yaitu pada tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp 41.137.681.313 dengan pokok ketetapan Rp 49.435.990.934 atau dengan rata-rata persentase sebesar 83,2%. Berdasarkan fakta bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target seratus persen, dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terealisasi dengan pokok ketetapan yang telah ditetapkan. Realisasi yang optimal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan pokok ketetapan yang sudah ditetapkan Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan tentang variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di perkotaan

dan perdesaan Kabupaten Kudus (Suryani et al., 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan masyarakat, Pendapatan adalah setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin banyak yang dapat dikonsumsi. Jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu disebut pendapatan (Indriyasari & Maryono, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Momuat et al., (2022), Badar & Kantohe, (2022), Erlindawati & Novianti, (2020), Enggini & Adan, (2020), Siwi et al., n.d.(2022) yang memberikan hasil bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berbeda dengan Penelitian yg dilakukan oleh Sasmahera et al., (2021), Dan et al., (2022), Prastyatini et al., (2023), Donofan & Afriyenti, (2021) tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Momuat et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. karena bisa saja semakin tinggi pajak yang pendidikan maka akan semakin mudah wajib pajak dalam mematuhi dan memahami peraturan perpajakan, sehingga akan mudah untuk menghindari kelalaian dalam kewajiban membayar wajib pajak, karena jika melakukan kelalaian akan terkena sanksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Momuat et al., (2022), Erlindawati & Novianti, (2020), Utami Putri Fadhila & Rakhmadhani Vania, (2023), Indriyasari & Maryono, (2022) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmahera et al., (2021), Dan et al., (2022), Pauji, (2020), Dharmayanti, (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang aturan pajak dan merupakan komponen penting dalam kepatuhan pajak mereka. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang menjadi kewajibannya, dan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang pajak, semakin tinggi kesadaran mereka untuk

mematuhi kewajiban pajak mereka (Indriyasari & Maryono, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk menghindari sanksi yang berlaku, wajib pajak harus memahami ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki tentang pajak dengan benar dan tepat waktu. Dengan demikian, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dan tidak terpelas dari pengetahuan mereka tentang pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuniar & Saputra, (2022), Wulandari & Wahyudi, (2022), Saputri & Khoiriawati, (2021), Badar & Kantohe, (2022), Siwi et al., n.d.(2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakuka oleh Enggini & Ad, (2020), Ratna Wulandari, (2023), Harlina, (2020), Indarti et al., (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor Keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan pada otoritas pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bertindak dengan baik dan membantu masyarakat umum. Penerimaan individu terhadap otoritas ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan sosial ini. Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi pada sistem perpajakan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan yang berlaku, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan berbagai kebijakannya membuat mereka lebih sadar

untuk membayar pajaknya (Momuat et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kepercayaan itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Menurut Momuat et al., (2022) Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang kuat pada sistem perpajakan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan yang berlaku, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan berbagai kebijakannya juga meningkatk<mark>an kesadaran mere</mark>ka untuk membayar pajaknya. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin baik kedepannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak bumi dan bangunan, serta percaya terhadap otoritas pajak dalam mengelola pajak tersebut Hasil ini sejalan dengan penelitian Momuat et al., (2022), Dan et al., (2022), Oka Ariwangsa et al., 2022), Dharmayanti, (2023) yang menyatakan bahwa kepercay<mark>aan pada otoritas pajak berpengaruh positif t</mark>erhadap kepatuhan wajib pajak bu<mark>mi dan ba</mark>ngunan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakirin et al., (2021), Pauji, (2020), Nurkayatin, (2022), Pransiska & Wardhani, (2022) yang menyatakan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah religiusitas, Dalam agama Islam, religius adalah seseorang yang mengikuti ajaran Allah dan menjauhi larangan-Nya. Wajib pajak yang taat berpikir jika mereka melanggar aturan agama, mereka berdosa karena melanggar perintah Allah mengenai pembayaran pajak (Kurniawansya et al., 2023).

Religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nilainilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa mengajarkan setiap penganutnya untuk berperilaku jujur. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawansya et al., (2023), Ratnawardhani et al., (2020), Basuki & Gomies, (2023), Rusli Amrul, (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terdap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa religiusitas berpengaruh positif terhdap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berbeda dengan Primastiwi & Ratih, (2022), Sakirin et al., (2021), Harlina, (2020), Siwi et al., n.d.(2022) yang menyatakan religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Indriyasari & Maryono, (2022). Perbedaam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan dua variabel independen yaitu kepercayaan pada otoritas pajak dan religiusitas. Selain menambah variabel, penelitian ini mengganti objek penelitian. Jika pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya berada di Kabupaten Semarang, maka untuk penelitian yang sekarang objek penelitiannya berada di Kabupaten Kudus.

Pemerintah Kabupaten kudus menyatakan bahwa banyak kecamatan yg menunggak pajak, menurut pemerintah pada tahun 2023 yang lunas membayar pajak Bumi dan bangunan hingga 100% masih minim, untuk mengatasi tunggakan, pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring di beberapa kecamatan, menurut salah satu wajib pajak faktor pendapatan wajib pajak pasca

covid yg menurun serta kurangnya pengetahuan menjadi sebab tunggakan tersebut ujar kepala BPPKAD. Pada tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp 41.137.681.313 dengan pokok ketetapan Rp 49.435.990.934 (jateng.antaranews, 2023).

Alasan menambahkan variabel independen yaitu kepercayaan pada otoritas pajak dan religiusitas yaitu, variabel kepercayaan pada otoritas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan karena dengan keperpercayaan terhadap otoritas pajak maka akan dapat mengetahui bagaimana stigma di masyakarat dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam mengelola pajak, dan mengetahui apakah tingkat kepercayaan pada otoritas pajak di kabupaten kudus itu tinggi. Adanya kasus Uang pajak bumi bangunan (PBB) sejumlah warga di Desa Megawon Jati Kudus tak disetor ke pemerintah. Diduga uang itu digunakan oknum perangkat desa itu untuk kebutuhan pribadi. Oknum perangkat desa itu telah meninggal dunia. Saat ini pihak pemdes tersebut akan koordinasi dengan keluarga bersangkutan untuk mengganti rugi. Atas kejadian itu warga Desa Megawon geruduk balai desa setempat. Mereka menuntut pihak desa bertanggung jawab atas penunggakan pajak PBB warga selama bertahun-tahun. Akibatnya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap otorotitas pajak (Radar Kudus, 2021).

Sedangkan pada variabel religiusitas dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yg tinggi maka secara sadar wajib pajak akan patuh membayar pajak bumi dan bangunan yg akan sangat bermanfaat buat pembangunan dan berkontribusi buat bangsa dan negara. "Gus Ji Gang" adalah filosofi Kabupaten Kudus yang diakui

memiliki makna mendalam. Ini terdiri dari kata Gus (tokoh agama yang memiliki kharisma atau kekuasaan), Ji (ngaji, yaitu proses mendalami atau menyebarkan ajaran Islam), dan Gang berdagang, bisnis, atau wiraswasta (media.neliti, 2017).

Alasan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus karena tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten belum mencapai seratus persen, yaitu pada tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp 41.137.681.313 dengan pokok ketetapan Rp 49.435.990.934 atau dengan rata-rata persentase sebesar 83,2%. Data yang akan digunakan oleh peneliti kali ini di dapat dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian diatas ternyata masih ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, maka dari itu penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel diatas. Lebih memfokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan untuk melihat pengaruh keberhasilan perpajakan khususnya PBB dengan melihat sisi wajib pajaknya, dilihat dari fenomena, masih banyak yg menunggak membayar pajak, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel sebagai faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambah dua varibel independen yang ditambahkan yaitu kepercayaan pada otoritas pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul "PENGARUH PENDAPATAN

MASYARAKAT, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KUDUS"

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Responden yg akan dijadikan sampel adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus.
- 2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Masyarakat, Tingkat

 Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan

 Religiusitas.

1.3 Rum<mark>usan Mas</mark>alah

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Kudus dari tahun 2016-2023 belum mencapai target 100%, yaitu pada tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp 41.137.681.313 dengan pokok ketetapan Rp 49.435.990.934 atau dengan rata-rata persentase sebesar 83,2%. Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- Apakah Pendapatan Masyarakat berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB se- Kabupaten Kudus?
- 2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif atau negatif terhadap

- kepatuhan wajib pajak PBB se-Kabupaten Kudus?
- 3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB se-Kabupaten Kudus?
- 4. Apakah Kepercayaan Pada Otoritas Pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajb pajak PBB se-Kabupaten Kudus?
- 5. Apakah Religiusitas berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB se-Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Untuk menguji dan menganalisis mengena<mark>i pengaruh</mark> pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.
- 2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.
- 3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.
- 4. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.
- 5. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yg dilakukan diharapkan berguna bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek-aspek yg perlu diperhatikan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terutama di Kabupaten Kudus.

1.5.2 Bagi Wajib Pajak

Sebagai kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan mengetahui Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan Religiusitas yg mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.5.3 Bagi peneliti sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.